

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembelian Angsuran

1. Akad Jual Beli

Akad sendiri berasal dari bahasa *al-aqd*. Secara bahasa kata *al-‘Aqd*, bentuk masdarnya adalah *‘Aqada* dan jamaknya adalah *al-‘Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam kaidah fiqh, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹

Adapun pengertian akad menurut istilah, ada beberapa pendapat di antaranya adalah Wahbah al-Zuhaylî dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islâmi wa Adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijâb* dan *qabûlatas* diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu.² Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa akad adalah perikatan antara *ijâb* dengan *qabûl* yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridaan kedua belah pihak.³

¹ Eka Nuraini Rachmawati, “Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktikanya Di Pasar Modal Indonesia,” *Al-‘Adalah* 12, no. 2 (2015): 785–806.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 30.

³ T M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan bintang, n.d.).

Berdasarkan pengertian yang dijelaskan sebelumnya, akad adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sadar berdasarkan keridhaan yang memiliki akibat hukum kepada kedua belah pihak yang berakad.

Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu” (Qs. Al-Maidah : 1)⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ

Terjemahan : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu” (Qs. An-Nisa : 29)⁵

Dari penjelasan ayat ditegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diakadkan baik berupa perkataan maupun perbuatan. Tindakan akad dalam transaksi jual-beli diharuskan adanya keridhaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan ‘antarâdhin minkum’. meskipun keridhaan itu adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator keridhaan itu dapat terlihat. Ijâb dan qabûl atau apa saja yang dikenal

⁴ Al-Qur'an, (5) :1.

⁵ Al-Qur'an, (4) : 29.

dengan kebiasaan di masyarakat sebagai serah-terima merupakan gambaran adanya kerelaan.

Jual beli atau perdagangan menurut bahasa berasal dari bahasa Arab al-bai', al-tijarah al-mubadalah artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.⁶ Sebagaimana firman Allah Swt:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Terjemahan : “ ... mereka itu mengharapakan perniagaan yang tidak akan merugi” (Q.s Fathir : 29)⁷

Berdasarkan ijma' para ulama bahwa kebutuhan insan berkaitan erat dengan sesuatu yang terdapat pada kepemilikan orang lain, serta kepemilikan akan sesuatu itu tak akan bisa diberikan dengan begitu saja dan cuma-cuma, tetapi wajib terdapat kompensasi sebagai wujud imbal baliknya. sehingga dengan disyariatkannya jual beli tadi adalah salah satu cara untuk merealisasikan sifat manusia yang tak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan meminta bantuan orang lain.

a. Rukun dan Syarat-Syarat

Suatu akad akan terjadi jika memenuhi rukun serta syarat-syaratnya sebagaimana berikut :

- 1) *'Aqidain* adalah orang/pihak yang berakad. Penjual (*bai'*) serta pembeli (*mustari*), terkadang masing-masing pihak terdiri dari perorangan, serta beberapa orang. seorang yang berakad terkadang orang yang mempunyai haq (*'aqid ashli*) serta terkadang ialah perwakilan dari yang mempunyai haq.
- 2) *Ma'qud alaih* (obyek akad) ialah sesuatu yang oleh syara' dijadikan objek serta dikenakan padanya dampak hukum

⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

⁷ Al-Qur'an, (35) : 29.

yang berasal dari perjanjian tadi. Benda-benda yang diakadkan, seperti benda yang dijual pada akad jual beli serta benda pada akad gadai.

- 3) *Maudu' al-'aqd* artinya tujuan atau maksud utama mengadakan akad. berbeda akad, maka tidak sama tujuan utama akad. pada akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang yang berasal dari penjual pada pembeli dengan cara diberi ganti.
- 4) *Sighat al-'aqd (ijab dan qabul)*, kesepakatan para pihak yang adalah dampak adanya ijab dan qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang memberikan dampak hukum pada obyek akad.

Syarat merupakan sesuatu yang atasnya tercipta hukum. Oleh karenanya, apabila belum adanya syarat yang terpenuhi, maka tindakan hukum dianggap belum ada. Syarat adanya akad, merupakan segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara *syara'*. Syarat tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Syarat umum. Yang wajib ada dalam setiap akad.
- 2) Syarat khusus. Hanya ada pada sebagian akad dan tidak disyaratkan pada bagian yang lainnya. Seperti harus adanya saksi dalam pelaksanaan *ijab qabul* pernikahan.

b. Macam-Macam Akad⁸

- a. Akad *munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad.
- b. Akad *mu'alaq* adalah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad
- c. Akad *mudhaf* adalah akad di mana pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan

c. Berakhirnya akad

Para ulama berpendapat suatu akad bisa berakhir dengan sebab-sebab tertentu semisal :

- a. Masa akad telah habis. Apabila akad itu berjangka, jika masa akadnya habis maka akad dianggap telah berakhir.
- b. Dibatalkan oleh pihak yang terlibat dalam suatu akad itu sendiri dan apabila sifat perjanjiannya tidak terikat.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 51.

c. Batal karena suatu sebab yang tidak terpenuhi. Dalam suatu akad yang mengikat ketidaksesuaian satu atau dua faktor akad dapat menjadikan berakhirnya akad, seperti :

- 1) Jual beli *fasad*.
- 2) Adanya *khiyar syarat, khiyar aib atau rukyat*.
- 3) Perjanjian tidak dilakukan oleh salah satu pihak.
- 4) Pihak yang berakad meninggal dunia.

2. Pembelian Angsuran

Jual beli atau pembelian angsuran (*bai' at-taqsih*) dalam *etimologi* ialah membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkan menjadi beberapa bagian yang terpisah. Sedangkan secara istilah *bai' taqsih* adalah aktivitas jual-beli dengan sistem pembayaran berangsur dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif sedikit lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar langsung atau *cash*.⁹ Jual beli dengan sistem angsuran adalah jual beli yang dilakukan tidak secara kontan di mana pembeli menerima barang sebagai objek jual-beli dahulu namun belum membayar harga, baik keseluruhan maupun sebagian, pembayaran dilakukan secara berangsur sesuai dengan kesepakatan.

Sistem hukum penjualan angsuran adalah sah sepanjang syarat-syaratnya disepakati dan tidak ada yang bertentangan dengan hasil akad (*munafin li muqtadla al-'aqd*) di saat akad berlangsung (*fi shulb al-'aqd*), dan sebelum akad disetujui (*luzum al-'aqd*).

⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 32.

Sedang lonjakan atau tambahan harga dalam jual beli angsuran tidak dapat dikategorikan sebagai praktik riba. Sebab di samping tidak melibatkan barang-barang *ribawi*, tambahan harga dalam hal ini lebih sebagai bentuk toleransi untuk memberikan keluasan dalam bertransaksi.¹⁰ Selain itu, antara jual-beli angsuran dengan praktek *ribawi* juga mempunyai perbedaan mencolok yang menjadikan mereka tidak bisa disamakan.

Tambahan yang diberikan adalah barang serupa, seperti emas dengan emas, beras dengan beras dan lain sebagainya. Sedangkan dalam pembelian angsuran dan penjualan angsuran pembeli menerima barang dan penjual menerima pembayaran dalam bentuk uang. Artinya kelebihan pembayaran yang ditanggungkan kepada pembeli angsuran menjadi pengganti untuk penjual yang telah mengorbankan sejumlah uangnya berhenti pada seseorang, bahkan jika uang itu ada di tangan penjual, ia dapat dimanfaatkan atau digunakan sebagai modal usaha.¹¹

Kaitan antara *ta'ajal* (penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu) dan *taqsith* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu) yaitu faktor tempo waktu. *Ta'ajal* merupakan menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik waktunya sebulan maupun bertahap. Sedangkan *taqsith* adalah menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap. Setiap *taqsith* mengandung unsur, sementara *ta'ajal* lebih umum dan lebih mutlak sehingga

¹⁰Pelangi, 32.

¹¹Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 22.

adakalanya terdapat *taqsith* pada sistem ta'ajal dan terkadang tidak ada. Dengan demikian *taqsith* lebih khusus daripada ta'ajal.¹²

Dalam implementasinya, akad angsuran atau *taqsith* mempunyai banyak manfaat dalam kegiatan perekonomian dan perdagangan yakni:

- 1) Meningkatkan daya fungsi uang
- 2) Meningkatkan lalu-lintas dan peredaran uang
- 3) Dapat meningkatkan gairah untuk bekerja keras
- 4) Meningkatkan pemerataan pendapatan

Menurut Suyatno *taqsith* berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, artinya semakin tinggi *taqsith* yang mereka gunakan maka semakin tinggi pula kebutuhan pokok mereka yang terpenuhi.

3. Dasar Hukum Jual Beli Angsuran

Jual beli atau perdagangan sesuai bahasa berasal dari bahasa arab yaitu *al-bai'*, *al-tijarah*, *al-mubadalah* yang artinya mengambil, memberikan sesuatu atau barter.¹³

Umumnya pada akad salam diperbolehkan mengakhirkan penyerahan barang dengan syarat pembayaran langsung serta ukuran dan waktu penyerahannya jelas, maka boleh juga dalam akad angsuran menyerahkan uang di akhir atas syarat penyerahan barang secara langsung di awal dengan nominal pembayaran dan jangka waktu pembayarannya jelas.

¹² Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*.

¹³ Susanto Burhanuddin, "Hukum Kontrak Syariah," 2009.

Ulama telah membahas persoalan jual beli ini dan terdapat perbedaan pendapat. Salah satunya ialah, hukumnya boleh (*jaiz*). Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, Shafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, tabi'in dan Zaid bin Ali. Hal ini telah sesuai sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits:

a. Firman Allah dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ

Terjemahan: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya” (Al-Baqarah : 282)¹⁴

Ayat diatas menjelaskan terkait bagaimana jika melakukan *mu'amalah* namun tidak secara kontan atau tunai maka hendaknya dicatat agar tidak terabaikan. Serta diwajibkan bagi penghutang untuk membayar sesuai apa yang telah tertulis sebelumnya serta dilarang untuk mengurang-ngurangi jumlahnya.

¹⁴ Al-Qur'an (2) :282.

b. Hadis

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ, وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثَّمَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ, فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ, وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ, إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahan: "Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu." *Muttafaq Alaihi*"¹⁵

Hadits ini menjelaskan bahwa apabila para penduduk madinah meminjamkan buah kepada orang lain maka hendaklah diberikan dengan takaran dan jangka waktu yang telah ditentukan, hal ini sama dengan pemberian batas pembayaran dalam akad angsuran di masa sekarang dimana adanya jangka waktu dan takarannya telah ditentukan.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ: الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مَّكَاتَبِهِ وَالثَّلَاثَةُ, دِرْهَمٌ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahan: "Dari Amar Ibnu Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "*Mukatab* (seorang hamba yang dijanjikan akan merdeka oleh majikannya jika ia mampu membayar dirinya secara berangsur) itu masih menjadi budak selama masih ada sisa dari angsurannya, walaupun satu dirham." Riwayat Abu Dawud dengan sanad hasan yang berasal dalam riwayat Ahmad dan Imam Tiga. Hakim menilainya hadits shahih."¹⁶

¹⁵ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Pustaka Al-Kautsar, 2015), 565.

¹⁶ Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, 565.

4. Syarat Pembelian Angsuran

Dalam jual beli ini rukun dari akad sesuai dengan akad pada umumnya yakni;

- 1) *'Aqidain* adalah pihak yang berakad. Penjual (*bai'*) serta pembeli (*mustari*), adakalanya kedua belah pihak sama-sama terdiri dari perorangan maupun lebih dari seorang. seorang yang berakad terkadang orang yang mempunyai hak (*'aqid ashli*) serta terkadang ialah perwakilan dari yang mempunyai hak.¹⁷
- 2) *Ma'qud alaih* (obyek akad) ialah sesuatu benda yang dikenai aturan sesuai dengan hukum dan tergantung pada hasil kesepakatan yang dicapai. Barang-barang yang disepakati hukumnya sama dengan barang-barang yang dijual pada akad jual-beli dan gadai.
- 3) *Maudu' al-'aqd* berarti maksud atau tujuan utama mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian yang berbeda, maka tujuan utama dari perjanjiannya juga tidak sama. Pada akad jual-beli, tujuan utamanya adalah mengalihkan kepemilikan barang yang berasal dari penjual kepada pembeli melalui pertukaran.

¹⁷ Johar Arifin, "Substansi Akad Dalam Transaksi Syariah," *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 6, no. 1 (2016), 43.

4) *Sighat al-'aqd (ijab dan qabul)*, kesepakatan para pihak yang menjadi dampak atas adanya *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara'* yang memberikan dampak hukum pada obyek akad.¹⁸

Jual beli angsuran membuat adanya syarat tertentu yang berhubungan dengan sifatnya serta yang paling utama adalah bahwa jangka atau batas waktu pelunasan telah ditentukan secara defintif, yaitu tempo angsuran, syarat-syarat penundaan dan juga tempo pembayaran.

B. Shopeepaylater

1. Pengertian Shopeepaylater

Shopee telah lama memperkenalkan fitur pembayaran kartu angsuran digital yang dinamai *Shopeepaylater* . Fitur ini telah digulirkan pada 6 Maret 2019, Shopee menyediakan fitur PayLater ini dengan bermitra bersama perusahaan peer to peer lending bernama PT. Lentera Dana Nusantara (LDN).

Shopeepaylater merupakan fitur pinjaman untuk pembelian barang dengan sistem pembayaran melalui angsuran ataupun dengan pilihan 'Beli sekarang bayar bulan depan' dengan limit mulai 750.000 untuk pengguna baru hingga 15.000.000 untuk pengguna loyal yang tidak sering menunggak pembayaran dan bisa terus meningkat sesuai seberapa seringnya kita dalam memakai fitur ini.

¹⁸ Arifin, 43.

Sama seperti fitur *paylater* pada situs marketplace lainnya. *Shopeepaylater* dapat dipergunakan untuk semua pembayaran di dalam pembelian Shopee. ketika ini fitur *Shopeepaylater* tidak terdapat di semua akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna terpilih yang bisa mengaktifkan *Shopeepaylater* ini. Pengguna yang pada menu tab aku (profil pengguna) ada fitur *Shopeepaylater* berarti termasuk pengguna yang bisa mengaktifkan layanan *Shopeepaylater*. Pengajuan pinjaman pada *Shopeepaylater* sangat praktis serta cepat, para pengguna Shopee hanya perlu mempunyai KTP yang selanjutnya dipergunakan untuk pendaftaran pengajuan pinjaman, tanpa perlu melalui proses *BI Checking*, survei kelayakan pemohon, ataupun penggunaan dengan jaminan. Untuk mengaktifkan fitur ini, pengguna Shopee bisa mengakses di aplikasi mobile Shopee dan membuka menu tab Saya > *Shopeepaylater* kemudian melakukan pengisian data diri, nomor darurat serta verifikasi wajah secara langsung melalui fitur kamera dari aplikasi.

Apabila pengajuan pinjaman disetujui oleh Shopee, maka otomatis pengguna mendapatkan limit pinjaman sebesar Rp 750.000 dan memiliki kesempatan penambahan limit sebagai reward setiap kita melakukan pembayaran di awal sebelum batas waktu akhir yang telah ditentukan dan dapat mempertahankannya secara terus menerus, dimana nominal tersebut hanya bisa digunakan untuk bertransaksi di Shopee, dengan batasan tidak untuk membeli produk dari kategori "Voucher" dan Produk Digital seperti kuota internet atau pulsa. Jumlah limit *Shopeepaylater* tersebut secara

otomatis akan tertera di saldo *Shopeepaylater* yang dapat dibelanjakan di aplikasi Shopee dan tidak bisa dicairkan. Jika ingin melakukan pencairan ke rekening, bisa memakai fitur Spinjam.

Shopeepaylater merupakan fitur pinjaman untuk pembelian barang dengan sistem pembayaran melalui angsuran ataupun dengan pilihan beli sekarang bayar bulan depan yang disediakan limit mulai 750.000 untuk pengguna baru hingga 15.000.000 dan dapat meningkat sesuai dengan semakin seringnya transaksi yang dilakukan pengguna.

Selayaknya fitur pinjaman pada situs *marketplace* lain, *Shopeepaylater* bisa dipergunakan untuk semua pembayaran di dalam pembelian aplikasi Shopee. Saat ini fitur *Shopeepaylater* sendiri masih tak terdapat diseluruh akun pengguna Shopee, hanya akun pengguna yang memenuhi kriteria saja yang bisa memakai kemudahan pada *Shopeepaylater* ini.

2. Syarat dan Ketentuan Pengguna Shopeepaylater

Perilisan fitur paylater dengan sistem angsuran ini masih terbilang baru di *e-commerce*, *Shopeepaylater* juga baru dirilis pada 6 Maret 2019. Peminat dari fitur *Shopeepaylater* yang dipaparkan di data statistik Lentera Dana Nusantara sampai bulan Agustus 2021 11,995,350,304,123 IDR dihitung sejak berdirinya dan 5,921,058,419,789 IDR dalam sepanjang tahun berjalan sampai bulan Agustus 2021. Dengan total

peminjam 2.395.134.¹⁹ Dan dipastikan akan terus bertambah seiring berkembangnya aplikasi.

Namun sampai saat ini pihak Shopee sendiri masih sangat selektif untuk memberikan adanya fitur *Shopeepaylater* di banyak pengguna. Normalnya, setiap pengguna yang baru mendaftar tidak bisa langsung mendapatkan fitur *Shopeepaylater*.

Pengakuan dari beberapa pengguna Shopee terkait aktivasi fitur *Shopeepaylater* bahwa tak seluruh akun pengguna Shopee terdapat fitur *paylater*, hanya akun tertentu saja yang bisa mengaktifkan. Hal tersebut juga dibenarkan oleh admin Shopee care pada twitter melalui akun resmi *@ShopeeCare*. Terkait tentang keputusan untuk memilih akun pengguna yang dapat menggunakan *Shopeepaylater* adalah keputusan dari tim terkait. tetapi, tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya dapat dipergunakan untuk seluruh pengguna Shopee.

salah satu syarat aktivasi *Shopeepaylater* ialah pengguna diharuskan WNI yang berusia minimal 17 tahun dan /atau mempunyai KTP. Berikut beberapa syarat dan ketentuan layanan bagi penerima pinjaman pada Bab Penggunaan Layanan yang wajib dipenuhi sang pengguna *Shopeepaylater*, diantaranya;²⁰

¹⁹ “Statistik Lentera Dana Nusantara,” diakses 13 Agustus 2021, Jam 11:11, <file://www.lenteradana.co.id/lender/statistic>.

²⁰ “Syarat Dan Ketentuan Berbelanja Dengan *Shopeepaylater*,” diakses 13 Agustus 2021, <https://help.Shopee.co.id/s/article/Apa-syarat-ketentuan-berbelanja-dengan-Shopeepaylater>.

1. Anda telah berhasil mengaktifkan *Shopeepaylater*.
2. Anda dapat checkout menggunakan *Shopeepaylater* sesuai dengan limit pinjaman yang dimiliki.
3. Anda tidak memiliki keterlambatan pembayaran tagihan untuk produk pinjaman lain di aplikasi Shopee.
4. Anda tidak dapat menggunakan *Shopeepaylater* untuk membeli produk dari kategori Voucher, Emas, Uang Elektronik, dan Zakat.
5. Anda tidak dapat menggunakan *Shopeepaylater* untuk membeli beberapa Produk Digital, seperti: pulsa listrik, PLN, paket data, BPJS, tiket kereta api, telkom, PDAM, pasca bayar, tiket pesawat, TV kabel & internet, tiket bus & travel, roaming.

C. Penjualan

1. Pengertian Penjualan

Dalam setiap perusahaan, selain perusahaan ingin terus berkembang, tujuan yang ingin dicapai adalah memaksimalkan keuntungan. Tujuan ini dicapai melalui *selling* atau penjualan. Penjualan adalah upaya terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembeli untuk memperoleh penjualan yang menghasilkan laba.

Kegiatan penjualan merupakan kegiatan pelengkap atau suplemen dari pembelian, untuk memungkinkan terjadinya transaksi. Jadi kegiatan pembelian dan penjualan merupakan satu kesatuan untuk dapat terlaksananya transfer hak atau transaksi. Oleh karena itu, kegiatan penjualan seperti halnya kegiatan pembelian seperti halnya kegiatan pembelian, terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi penciptaan permintaan, menemukan si pembeli, negosiasi harga, dan syarat-syarat pembayaran. dalam hal ini, penjualan ini, seperti penjual harus menentukan kebijaksanaan dan prosedur yang akan diikuti memungkinkan dilaksanakannya rencana penjualan yang ditetapkan.²¹

²¹ Pusat Bahasa Edisi et al., "Assauri, Sofjan. Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011 Balqis. Strategi Pemasaran Biro Perjalanan Haji Dalam Meningkatkan Jumlah Jamaah, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008," *Jurnal Khatulistiwa Vol 4*, no. 1 (2014).

2. Volume Penjualan

Peningkatan penjualan tentunya berkaitan erat dengan volume penjualan yang terjadi. Menurut Freddy Rangkuti bahwa peningkatan volume penjualan adalah pencapaian yang dinyatakan secara kuantitatif dari segi fisik atau volume atau unit suatu produk. Volume penjualan merupakan suatu yang menandakan naik turunnya penjualan yang umumnya dinyatakan dengan satuan unit, kilo, ton atau liter.²²

Dalam kegiatan pemasaran kenaikan volume penjualan merupakan ukuran efisiensi, meskipun tidak setiap kenaikan volume penjualan diikuti dengan kenaikan laba. Volume penjualan krusial bagi setiap perusahaan selain dijadikan pedoman buat membentuk ramalan penjualan yang diharapkan pada penyusunan perencanaan produksi, pembelian bahan, serta pengendalian cadangan bahan. Bagi perusahaan tertentu dicari juga sebab tanda-tanda turun serta naiknya volume penjualan guna menghindari kemungkinan suatu waktu akan mengalami kesalahan dalam membuat ramalan penjualan. Perusahaan perlu menetapkan target penjualan yang akan dicapai untuk suatu periode eksklusif, umumnya dalam masa satu tahun. sasaran penjualan ini sangat krusial bagi kegiatan perencanaan keuangan berasal manager pemasaran, pula adalah pedoman dalam memutuskan kegiatan kenaikan pangkat yang akan dilakukan guna mencapai volume penjualan yang akan ditargetkan.

²² Tegar Wahyu Kusuma, "Penerapan Strategi Pemasaran Yang Tepat Bagi Perusahaan Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada PT. Hikmah Cipta Perkasajakarta," *Riset Mahasiswa Ekonomi (RITMIK)* 2, no. 1 (2015).

Upaya-upaya untuk meningkatkan volume penjualan antara lain adalah :

- 1) Dengan menyusun produk dengan sedemikian rupa sehingga konsumen melihatnya,
- 2) Penempatan dan pengaturan yang teratur sehingga produk tadi akan menarik perhatian konsumen
- 3) Mengadakan analisa pasar
- 4) memilih calon pembeli atau konsumen yang potensial
- 5) Mengadakan pameran
- 6) Mengadakan discount atau potongan harga.

3. Faktor-Faktor yang Meningkatkan Volume Penjualan

Volume penjualan pada dasarnya bisa dimaknai sebuah timbal balik dari kegiatan pemasaran produk sebagaimana telah diusahakan dari perusahaan.²³ Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi volume peningkatan penjualan produk adalah sebagai berikut:

1) Harga Jual

Faktor penentuan harga jual ialah faktor yang cukup dapat berdampak pada pertumbuhan penjualan barang dan jasa yang dihasilkan. Apakah telah diperkirakan dengan baik barang atau jasa yang disediakan oleh produsen dapat dijangkau oleh konsumen sasaran dan apakah harga yang ditentukan sesuai dengan hasil yang akan diperoleh konsumen, sehingga

²³ Yuliana Yuliana, "Peranan Pengembangan Produk Dalam Meningkatkan Volume Penjualan (Studi Kasus Di Miulan Hijab Semarang)," 2015.

penentuan harga jual mampu mempengaruhi asumsi konsumen tentang barang atau jasa yang kita berikan.

2) Produk

Produk adalah barang atau jasa yang disediakan perusahaan, seperti apakah produk yang dijual atau ditawarkan tentunya harus dapat mendorong konsumen untuk membeli dan memberi kepuasan pembeli serta meningkatkan loyalitas mereka terhadap produk yang telah ditawarkan, sehingga ini menjadi faktor utama yang mampu mempengaruhi volume penjualan produk.

3) Kualitas Produk

Kualitas produk dagangan merupakan salah satu faktor yang jelas mampu mempengaruhi penjualan sehingga diperlukannya penjagaan kualitas atau *quality control* secara berkala terhadap produk yang ditawarkan, dan jika kualitas produk dagangan yang dipromosikan menurun sehingga dapat dipastikan hal ini tentunya akan menimbulkan kekecewaan pembeli yang sudah menjadi pelanggan dan beralih ke produk lain sejenis yang lebih berkualitas.

4) Promosi

Promosi adalah cara suatu perusahaan dalam memasarkan produk. Berbagai macam cara perusahaan dalam melakukan promosi yakni salah satunya dengan memberikan potongan

harga maupun pembelian satu barang dengan bonus satu barang atau biasa disebut *buy one get one free* dapat diberikan sebagai contoh promosi yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan serta keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan dengan pesat dari pendapatan yang sudah-sudah.

Perusahaan perlu menetapkan target penjualan yang akan dicapai untuk suatu periode tertentu, biasanya dalam waktu satu tahun. Target penjualan ini sangat penting bagi kegiatan perencanaan keuangan dari manager pemasaran, juga merupakan pedoman dalam menetapkan kegiatan promosi yang akan dilakukan untuk mencapai volume penjualan yang akan ditargetkan.

D. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah ilmu yang berfokus pada masalah-masalah ekonomi menurut syariat Islam. Seperti halnya konsep-konsep ekonomi pada umumnya, hanya saja terdapat nilai-nilai Islam dalam sistem ekonomi ini yang menjadikan ia sebagai dasar dan landasan dari segala aktivitas yang dilakukannya dan mengharuskan umat Ialam untuk menjauhi larangannya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ
 بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ
 الْحِسَابِ

Terjemahan : “Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.” (Q.s Ali Imran :19)²⁴

Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan tentang barangsiapa yang menempuh jalan terlepas dari apa yang telah Allah perintahkan, maka tidak akan diterima oleh Allah Swt, dan barangsiapa melakukan amalan yang tidak berasal dari Allah maka amalan itu tertolak.

Beberapa ahli menafsirkan ekonomi Islam adalah pengetahuan yang difokuskan pada perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan dengan cara yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi ini memiliki kelemahan dalam menciptakan konsep yang tidak sesuai dan tidak universal. Dengan definisi ini, berarti benar dan salah tetap harus dianut karena mendorong seseorang untuk terjebak dalam keputusan apriori (*apriory judgement*).²⁵

Makna yang tepat harus memuat beberapa syarat yang menjadi ciri pandangan dalam agama Islam. Syarat utamanya adalah memasukkan nilai-nilai syariah ke dalam perekonomian itu sendiri. Ekonomi Islam pada dasarnya adalah ilmu kemasyarakatan sehingga tidak akan pernah

²⁴ Al-Qur'an, (13): 19.

²⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Raja Grafindo Persada, 2011).

lepas dari nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Oleh karenanya nilai moral merupakan aspek normatif yang hendaknya selalu disertakan dalam analisis dan pengambilan keputusan atas fenomena ekonomi dalam kerangka syariah.

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi dalam pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan Negara, akan tetapi juga memerhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam, sebab keimanan merupakan fondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam secara (*kaffah*), maka niscaya semua muamalah akan baik pula. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia.²⁶

2. Karakteristik Ekonomi Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata ciri dimaknai sebagai memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan watak tertentu”. Kata karakteristik diasosiasikan dengan khas, unik, eksklusif dan seterusnya. Dari pemahaman ini, karakteristik dapat dipahami sebagai ciri atau kekhasan atau keunikan atau ciri khas yang dimiliki oleh sebuah entitas tertentu

²⁶Sulistyowati, “Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam,” 148.

yang membedakannya dari entitas lain. Juga seperti halnya ajaran Islam, ia memiliki ciri-ciri tertentu berbeda dengan ajaran agama lain.

Sebagai agama samawi, ajaran Islam bersifat universal dan komprehensif. Universal mempunyai pengertian bahwa Islam datang sebagai petunjuk bagi semua umat manusia dengan berbagai latar belakang dan budaya, dan akan terus sesuai dengan perkembangan zaman.

Sementara itu, komprehensif mempunyai arti bahwa ajaran Islam mencakupi semua aspek yang diperlukan oleh umat manusia untuk membimbingnya dalam menjalankan fungsi sebagai khalifah Allah SWT di muka bumi.

Di dalam kaitannya dengan sistem ekonomi Islam, karakteristik yang dimaksudkan adalah keunikan yang dimiliki oleh sistem ini yang membedakannya dengan sistem ekonomi konvensional, baik kapitalis maupun sosialis/komunisme. Sistem ekonomi Islam memiliki konsep pikir moral dan penggunaan biaya yang efektif dan efisien dalam mengatur produksi, distribusi atau pertukaran, dan konsumsi, dan dibentuk oleh prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan adanya keadilan sosial-ekonomi masyarakat dengan cara mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Karakteristik unik ekonomi Islam, oleh karena itu dimanifestasikan dalam mekanisme operasionalnya yang diharapkan berakar dalam pada prinsip-prinsip

Islam.²⁷ Prinsip-prinsip tersebut telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW. dalam kegiatan ekonominya yang kemudian menjadi pedoman masyarakat yang datang sesudahnya. Nilai-nilai kejujuran, keadilan, etika, dan moral, selama mereka berada di koridor hukum Islam, melarang transaksi riba, dan sebagainya. Sistem bagi hasil yang telah banyak dibicarakan dan telah lama dipraktikkan. Percakapan ekonomi Islam yang muncul kembali seharusnya tidak hanya dianggap sebagai alternatif dari sistem konvensional saat ini. Ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai universal yang dapat diterapkan pada semua orang, tidak hanya bagi umat Islam. Di dalam pandangan al-Qaradhawi ekonomi Islam berasaskan pada ketuhanan (*iqtishad Rabbani*), berorientasi pada akhlak (*iqtishad akhlaqi*), berwawasan pada kemanusiaan (*iqtishad insani*), dan ekonomi pertengahan (*iqtishad wasati*). Dari pengertian yang dirumuskan ini melahirkan empat karakteristik ekonomi Islam, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁸

1. *Iqtishad rabbani* (Ekonomi Ketuhanan)

Segala aspek dalam Islam tidak bisa lepas dari nilai-nilai tauhid. Ini merupakan karakteristik pertama yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya. Tidak ada sistem ekonomi lain di dunia ini yang mengaitkannya dengan unsur-unsur ketuhanan dalam praktik-praktik sehari-hari. Umumnya, mereka merupakan sistem yang bebas

²⁷ Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 167.

²⁸ Azharyyah Ibrahim et al., *Pengantar Ekonomi Islam* (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 133.

nilai sehingga ia tidak berkaitan dengan unsur-unsur lain selain dari ekonomi. Di dalam kenyataannya, apa pun yang ada di muka bumi ini merupakan suatu sistem yang saling berkaitan sehingga tidak bisa melepaskan diri satu sama lain. Di dalam ekonomi Islam, sistem ekonomi terikat dengan tujuan akhir mencapai falah dengan rida Allah SWT. Ketika aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan rida Allah SWT, maka aktivitas tersebut akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, sistem ekonomi dalam Islam selalu dikaitkan dengan ibadah sebagai upaya dalam mempersiapkan bekal untuk hari akhirat. Hal ini sesuai dengan tujuan penciptaan manusia di muka bumi, yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT.

Ajaran dan perilaku ekonomi dalam Islam bersumber dari Al-quran dan hadis Nabi sehingga terikat dengan nilai-nilai ketuhanan. Setiap muslim dalam melakukan aktivitas ekonomi baik produksi, konsumsi atau distribusi tidak bisa lepas dari tujuan utama mencapai rida Allah SWT. Mencapai rida Allah SWT dengan melaksanakan segala perintah Allah SWT dan menghindari hal-hal yang dilarangnya. Karakteristik rabbaniyah ini menjadikan pelaku ekonomi terikat pada norma-norma agama dan menjauhi aktivitas ekonomi dari praktik merugikan para pihak yang terlibat. Karakteristik ini dapat menumbuh kembangkan perilaku dan aktivitas ekonomi ke arah yang lebih baik dan menguntungkan semua pihak yang terlibat.

2. *Iqtishad Akhlaqi* (Ekonomi Akhlak)

Komponen akhlak dalam Islam harus diintegrasikan dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Pengintegrasian ini menjadi salah satu hal dasar yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional. Di dalam sistem konvensional, integrasi akhlak dalam bisnis (*business ethics*) masih menjadi polemik yang terus diperdebatkan, satu pihak mendukung pengintegrasian, tetapi pihak lain menyebutkan integrasi ini akan menghambat perkembangan dalam hal *maximization of shareholders wealths*.²⁹ Didalam penerapannya, umat Islam selalu terikat oleh batasan-batasan yang membuat tidak bisa bebas dalam arti lain diizinkan untuk melakukan segala hal-hal yang hanya disenangi dikarenakan Islam sangat memperhatikan moralitas. Begitupun dalam ekonomi, sistem ekonomi yang dibangun di atas etika yang baik akan memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan dampak besar pada pembangunan ekonomi. Islam tidak menghalalkan segala macam cara untuk mendapat keuntungan secara ekonomi dengan mengorbankan akhlak yang merupakan elemen penting dalam kehidupan sosial.

3. *Iqtishad Insani* (Ekonomi Kerakyatan)

Di dalam ekonomi Islam, setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk melakukannya,

²⁹ Ibrahim et al., 133.

setiap manusia dibimbing dengan pola kehidupan rabbani sekaligus manusiawi sehingga ia mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Tuhan, terhadap dirinya, keluarga, dan kepada manusia lain secara umum. Di dalam sistem ekonomi Islam, manusia merupakan tujuan sekaligus juga sebagai sasaran dalam setiap aktivitas ekonomi karena manusia merupakan khalifah Allah SWT di muka bumi. Penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan, seperti memuliakan manusia, merupakan bagian dari prinsip ilahiyah yang diimplementasikan dengan pengangkatannya sebagai khalifah.

Sistem ekonomi kerakyatan memberikan kesempatan yang sama bagi siapa saja untuk melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Setiap orang mendapatkan hak yang sama dalam aktivitas ekonomi tanpa boleh dibatasi oleh siapa pun selama tidak merugikan dan menzalimi orang lain. Sistem ekonomi kerakyatan mengakomodir beberapa hal yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis. Di dalam sistem kapitalis, kekayaan berpusat pada segelintir orang, sedangkan sistem sosialis berporos pada besarnya peran pemerintah terhadap kehidupan rakyat. Sistem ekonomi kerakyatan ini mampu menjembatani kebutuhan semua pihak sehingga setiap orang dapat melakukan aktivitas ekonomi secara adil dan merata. Hal ini menurut al-Ghazali merupakan salah satu tujuan maqashid syariah, yaitu pencapaian maslahat melalui perlindungan keimanan, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan mereka. Oleh karena itu, segala

hal yang dapat menjamin tercapainya kelima hal ini akan menjamin kepentingan publik.

4. *Iqtishad Wasati* (Ekonomi Pertengahan)

Islam juga mengajarkan manusia untuk tidak berlebih-lebihan dan hidup seimbang (*wasati*). Dalam hal konsumsi, misalnya, ulama-ulama terdahulu mengajarkan manusia untuk hidup seimbang dengan pola yang sehat, yaitu dengan pola makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang.

Di dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai *wasati* ini terwujud dalam bentuk kesederhanaan, yaitu hidup sesuai dengan porsinya, tidak boros dan *mubazir*. Keseimbangan yang dimaksud dalam konsep ini tidak hanya dalam konteks kepentingan dunia dan akhirat saja, tetapi keseimbangan berhubungan dengan kepentingan individu dan masyarakat, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selain itu, asas *wasati* juga mencakup keseimbangan hak antara kepemilikan umum dengan kepentingan pribadi. Terjadinya pergeseran terhadap keseimbangan-keseimbangan tersebut berkonsekuensi pada terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat.

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi dalam pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara, akan tetapi juga memerhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia.

Pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi islam, sebab keimanan merupakan fondasi bagi seluruh prilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang islam secara *kaffah*, maka niscaya semua *muamalah* akan baik pula. Keimanan dengan sendirinya akan melahirkan kesadaran akan pentingnya ilmu, kehidupan, harta, dan kelangsungan keturunan bagi kesejahteraan kehidupan manusia. Keimanan akan turut membentuk preferensi, sikap, pengambilan keputusan, dan prilaku masyarakat. Manusia memerlukan pemenuhan kebutuhan keimanan yang benar, yang mampu membentuk preferensi, sikap, keputusan, dan perilaku yang mengarah pada perwujudan *mashlahah* untuk mencapai *falah*.³⁰

³⁰ Sulistyowati, "Rancang Bangun Dan Nilai Dasar Universal Ekonomi Islam."